


FACTSHEET

# KINERJA PEMBANGUNAN KPH

## “ UJUNG TOMBAK PENGELOLAAN HUTAN INDONESIA”

*Studi Kasus: KPHL Unit XXX Kalimantan Timur, KPHL Kulawi Sulawesi Tengah,  
dan KPHP Model Kapuas Hulu Kalimantan Barat*

**TIM PENYUSUN :**  
Andi Chairil Ichsan,  
Anggi Putra Prayoga, Yulita,  
LSM ROA, dan LSM Sampan



**FOREST WATCH INDONESIA**  
2018



# KINERJA PEMBANGUNAN KPH

## “ Ujung Tombak Pengelolaan Hutan Indonesia ”

**Studi Kasus: KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar Kalimantan Timur, KPHL Kulawi Sulawesi Tengah, dan KPHP Model Kapuas Hulu Kalimantan Barat**

Disusun oleh: Andi Chairil Ichsan, Anggi Putra Prayoga, Yulita, LSM ROA, dan LSM Sampan

### KPH Sebagai Representasi Negara di Tingkat Tapak

Hutan merupakan sumber daya alam yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, udara, dan air serta yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat<sup>1</sup>. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab tersebut maka Negara berkewajiban melaksanakan tata kelola pengelolaan sumber daya alam yang baik khususnya pada sektor kehutanan.

Dengan kompleksitas persoalan kehutanan saat ini, pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah langkah yang signifikan menuju perbaikan tata kelola hutan di Indonesia. Salah satunya disebabkan karena absennya Negara dalam fungsi pengelolaan di tingkat tapak. Peran pemerintah yang lebih condong ke fungsi administrasi dan perizinan menyebabkan kontrol dan pengawasan yang lemah di tingkat tapak. Oleh karena itu diperlukan adanya struktur kelembagaan dan administrasi yang efektif dalam pengelolaan sumber daya hutan di tingkat tapak dan mampu membuka ruang konsultasi dan partisipasi publik sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapat diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan.

KPH sebagai unit manajemen dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak merupakan wujud responsif Negara untuk mengurus hutan sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam upaya percepatan pembangunan KPH, pada tahun 2009 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No. 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, yang kemudian sampai tahun 2012 adanya keputusan penetapan wilayah KPHP dan KPHL pada 28 provinsi<sup>2</sup>, penetapan wilayah KPH Konservasi pada 20 taman nasional<sup>3</sup>, dan penetapan wilayah 28 KPH Model pada 23 provinsi<sup>4</sup>. Selain itu, juga ditetapkannya aturan-aturan turunan sebagai panduan dalam implementasi pembangunan dan operasionalisasi KPH.

FWI sebagai organisasi masyarakat sipil, terkait peran penting masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan hutan<sup>5</sup>, memandang perlu adanya pemantauan terhadap kinerja pembangunan KPH. Wajah kehutanan Indonesia di masa mendatang adalah KPH, dan

<sup>1</sup> Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

<sup>2</sup> [http://kph.menlhk.go.id/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=72&Itemid=221](http://kph.menlhk.go.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=72&Itemid=221)

<sup>3</sup> Hariadi Kartodihardjo, Bramasto Nugroho, Haryanto R Putro. 2011. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan: Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan bekerjasama Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, FORCLIME Forests and Climate Change Programme: Jakarta.

<sup>4</sup> Hariadi Kartodihardjo, Bramasto Nugroho, Haryanto R Putro. 2011. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan: Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan bekerjasama Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, FORCLIME Forests and Climate Change Programme: Jakarta.

<sup>5</sup> Peran masyarakat dalam pengelolaan hutan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, pasal 68 ayat (2) huruf c dan huruf d yang menyatakan bahwa masyarakat berhak untuk memberikan Informasi, saran serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.

tanpa peran aktif para pihak konsep KPH yang baik dapat diaktualisasikan. Dengan menggunakan buku Panduan Penilaian Kinerja Pembangunan FWI 1.0, FWI berupaya untuk mendorong kelembagaan KPH yang mampu menjalankan fungsi pengelolaan hutan yang efektif dan efisien. Hasil-hasil pemantauan dan penilaian yang dilakukan FWI dapat menjadi bahan-bahan pertimbangan dalam revisi ataupun implementasi kebijakan pembangunan KPH. Secara spesifik penilaian ini bertujuan untuk mendorong akuntabilitas dan sinergisitas dalam pembangunan KPH baik dari tahap perencanaan, pembangunan sampai pada tahap operasionalisasinya. Dan dalam prosesnya, penilaian yang dilakukan juga bertujuan untuk menemukan celah kebijakan dengan implementasi di tingkat tapak serta memberikan masukan dan pertimbangan secara langsung kepada pemangku kepentingan dalam pembangunan KPH.


## FOREST WATCH INDONESIA

ALUR  
PEMBANGUNAN  
KPH


## Penilaian Kinerja Pembangunan KPH dengan menggunakan Kriteria dan Indikator FWI 1.0.

Penilaian kinerja pembangunan KPH dilakukan selama 2016 dan 2017 oleh FWI di tiga wilayah KPH yaitu: KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar Kalimantan Timur, KPHL Kulawi Sulawesi Tengah dan KPHP Model Kapuas Hulu Kalimantan Barat, merepresentasikan karakteristik yang berbeda. KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar Kalimantan Timur merepresentasikan kelembagaan KPH yang multistakeholder. KPHL Kulawi merepresentasikan kelembagaan KPH yang merupakan inisiatif Pemerintah Kabupaten. Sedangkan KPHP Model Kapuas Hulu adalah KPH model yang dapat menerima dukungan dari APBN, namun pembentukan kelembagaannya didukung oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.


Secara konstelasi kawasan, KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar berada di wilayah hulu Sungai Manggar dan Sungai Wain yang menjadi sumber utama kebutuhan air minum masyarakat Kota Balikpapan. Hal tersebut juga menjadi alasan yang kuat penilaian dilakukan terhadap KPHL Kulawi dan KPHP Model Kapuas Hulu keduanya merupakan wilayah hulu sungai (Sungai Lariang dan Sungai Palu) untuk Kota Palu Sulawesi Tengah dan Mamuju Sulawesi Barat serta Sungai Kapuas yang melewati Kota Pontianak Kalimantan Barat. Wilayah hulu sungai merupakan penyangga kehidupan ibu kota karena menjadi sumber air dan pusat biodiversitas atau habitat satwa-satwa dilindungi. Apabila wilayah hulu sungai tidak dikelola dengan baik maka berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat di wilayah perkotaan.



(a)



(b)



(c)

**Gambar 2.** Peta wilayah KPH di tiga Provinsi (a) KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar Kalimantan Timur; (b) KPHL Kulawi Sulawesi Tengah; (c) KPHP Model Kapuas Hulu Kalimantan Barat

**KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar, Kalimantan Timur.** Merupakan KPH dengan luas wilayah 14.832 hektare yang terbagi dalam dua kawasan yaitu kawasan Hutan Lindung Sungai Wain dan kawasan Hutan Lindung DAS Manggar. Wilayah KPH ini telah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada tahun 2011<sup>6</sup>. Sedangkan dalam pengelolaan wilayahnya dilaksanakan oleh Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain-DAS Manggar (BPHLSW-DM). Hal ini didasarkan pada Perda Kota Balikpapan No. 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain. BPHLSW-DM adalah sebuah *platform multistakeholder* yang keanggotaannya terdiri dari berbagai sektor baik pemerintahan, swasta, masyarakat dan LSM pendamping. Inisiatif Pemerintah Kota Balikpapan dan peran para pihak dalam kelembagaan pengelolaan hutan yang terbentuk bahkan sebelum KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar ditetapkan adalah modalitas yang kuat dalam pembangunan dan operasionalisasi KPH.

**KPHL Kulawi, Sulawesi Tengah.** Memiliki wilayah yang secara geografis sangat strategis dengan kontur berbukit dan gunung yang menjadi hulu Sungai Palu dan juga Sungai Lariang yang mengalir ke Sulawesi. Wilayah KPH ini juga masih satu lanskap dengan Taman Nasional Lore Lindu yang menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna. Dengan karakteristik wilayah yang strategis tersebut, fungsionalisasi KPH sangat dibutuhkan. Pembentukan kelembagaan KPHL Kulawi merupakan inisiatif Kabupaten Sigi dalam rangka percepatan pengelolaan hutan di tingkat. Dan pada proses pembangunannya, wilayah KPHL Kulawi di Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup<sup>7</sup> yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sigi<sup>8</sup> dengan pembentukan kelembagaan.

**KPHP Model Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.** Memiliki wilayah yang secara geopolitik sangat strategis. Selain menjadi bagian dari *Heart of Borneo*, wilayah KPH juga berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. KPH dengan luas 458.025 hektare ini ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup berdasarkan SK Menhut No. 380 Tahun 2011. Dari sisi penunjukan kawasan, KPH ini terbagi dalam tiga fungsi yaitu: Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas. Dalam pembangunan kelembagaannya, Pemerintah Kabupaten juga mendukung dengan baik melalui Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 35 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi KPH Model Kapuas Hulu. Penetapan KPHP Kapuas Hulu sebagai KPHP model berimplikasi dukungan anggaran langsung dari pusat dalam rangka percepatan pembangunan KPH.

## Hasil Penilaian Kinerja Pembangunan KPH

Penilaian dilakukan berdasarkan atas kriteria dan indikator pada Panduan Penilaian Kinerja Pembangunan KPH FWI 1.0, yang dibangun berdasarkan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi organisasi KPH sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kriteria dalam penilaian ini antara lain: kemantapan kawasan, tata hutan, rencana kelola, kapasitas organisasi, hubungan pemerintahan, mekanisme investasi, hak akses masyarakat, dan implementasi pengelolaan.

<sup>6</sup> Keputusan Menteri Kehutanan SK. 674/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur.

<sup>7</sup> Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79 Tahun 2010 tentang Penetapan Wilayah KPH di Sulawesi Tengah.

<sup>8</sup> Peraturan Bupati Sigi Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas-Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi.

**Tabel 1.** Kriteria Dalam Hasil Penilaian Kinerja Pembangunan KPH di tiga lokasi di Indonesia

No	Kriteria	KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar Kalimantan Timur	KPHL Kulawi Sulawesi Tengah	KPHP Kapuas Kalimantan Barat	Model Hulu
1	Kemantapan Kawasan	1.94	1.11	1.94	
2	Tata Hutan	2.33	1.00	2.33	
3	Rencana Kelola	1.67	1.22	1.22	
4	Kapasitas Organisasi	1.90	1.00	1.90	
5	Hub. Pemerintahan	2.67	1.33	1.67	
6	Mekanisme Investasi	1.00	1.00	1.33	
7	Hak Akses Masyarakat	2.50	2.00	2.25	
8	Implementasi Pengelolaan	1.80	1.10	2.30	
9	Hasil Akhir Penilaian	1.98 (sedang)	1.22 (rendah)	1.87 (sedang)	
10	<b>Skor Ideal</b>	<b>3.00 (tinggi)</b>	<b>3.00 (tinggi)</b>	<b>3.00 (tinggi)</b>	

Skor ideal pada penilaian ini adalah 3 (tiga). KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar Kalimantan Timur memiliki nilai akumulasi rata-rata sebesar 1.98 atau berada dalam posisi penilaian **sedang**. Hal tersebut tidak berbeda jauh dengan nilai akumulasi rata-rata pada KPHP Model Kapuas Hulu Kalimantan Barat sebesar 1.87 (sedang). Sementara pada KPHL Kulawi Sulawesi Tengah memiliki nilai akumulasi rata-rata sebesar 1.22 yang berarti berada pada posisi penilaian **rendah**. Tinggi-rendahnya hasil penilaian tersebut menunjukkan kinerja pemerintah (pusat dan daerah) terhadap upaya pembangunan KPH.

## Kemantapan Kawasan

Berdasarkan kriteria kemantapan kawasan<sup>9</sup>, ketiga wilayah KPH belum terjamin kepastian areal kelolanya. Dikarenakan proses tata batas yang belum 100 persen temu gelang serta belum mendapatkan pengakuan sepenuhnya dari para pihak. Temuan-temuan lapangan yang mendasari hasil penilaian terhadap kriteria kemantapan kawasan pada masing-masing KPH adalah sebagai berikut:

### 1. KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar, Kalimantan Timur

Tata batas kawasan hutan yang menjadi wilayah KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar sudah dilakukan pada tahun 1993 dan 1995 oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV dan instansi teknis lainnya. Ada beberapa catatan terkait dengan proses tata batas tersebut dan kaitannya dengan pembangunan KPHL saat ini sebagai berikut:

- Sejak ditetapkan sebagai wilayah KPHL, proses rekonstruksi tata batas KPH belum pernah dilakukan<sup>10</sup>;
- Sampai dengan tahun 2017 masih ditemukan adanya konflik tenurial yang belum terselesaikan. Konflik yang terjadi disebabkan oleh adanya perubahan fungsi kawasan dari area penggunaan lain (APL) menjadi Hutan Lindung di DAS Manggar sebagai pengganti dari areal kawasan hutan yang dilepaskan di Kota Balikpapan, sedangkan pada lokasi tersebut sebelumnya adalah areal transmigrasi. Hal tersebut menyebabkan konflik antara masyarakat di areal transmigrasi dengan Pemerintah;
- Pelibatan masyarakat dan sosialisasi dalam proses tata batas yang telah dilakukan oleh BPKH Wilayah IV sangat minim;
- Tidak ada alokasi anggaran untuk rekonstruksi tata batas wilayah KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar;

<sup>9</sup> Kepastian status areal KPH dalam bentuk adanya batas-batas fisik, bukti administrasi hukum, pengakuan para pihak dan kesesuaian dengan tata ruang wilayah memberikan jaminan kepastian areal yang dikelola untuk KPH.

<sup>10</sup> Intruksi Direktur Jenderal Inventarisasi Dan Tata Guna Hutan SK No.12/Kpts/VII-1/1992 memberikan mandat agar proses rekonstruksi tata batas dilakukan 5 tahun sekali.



- e. Tidak ada koordinasi dalam perencanaan anggaran tata batas antara BPKH Wilayah IV dengan Pemerintah Daerah.

## 2. KPHL Kulawi, Sulawesi Tengah

Pada wilayah KPHL Kulawi Sulawesi Tengah, sama sekali belum pernah dilakukan tata batas kawasan. Proses tata batas kawasan hutan dan inventarisasi hutan baru direncanakan untuk dilaksanakan oleh BPKH Wilayah XVI pada tahun 2017.

## 3. KPHP Model Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

Penataan batas wilayah KPHP Model Kapuas Hulu Kalimantan Barat yang dilakukan oleh BPKH Wilayah III sudah mencapai sekitar 80 persen. Penyelesaian proses tata batas terkendala oleh persoalan anggaran di BPKH yang terbatas. Masih ditemukan adanya konflik tenurial dan persoalan terkait seperti tumpang tindih batas KPHP dengan batas administrasi desa, belum ada kejelasan terkait wilayah kerja KPH dan persoalan pengakuan masyarakat hukum adat yang berada dalam wilayah KPH.

## Tata Hutan

Kegiatan tata hutan adalah pembagian wilayah hutan sesuai fungsi, peruntukan dan keperluan manajemen kewilayahan hutan berdasarkan hasil inventarisasi hutan.

Pokok-pokok temuan:

- BPKH memiliki tanggungjawab dalam kegiatan tata hutan (inventarisasi, pembagian blok, tata batas dalam dan pemetaan) mulai dari penganggaran, perencanaan, dan pelaksanaan. Setelah kebijakan pembangunan KPH dijalankan, pelaksanaan tata hutan juga dimandatkan kepada KPH dan keberadaan BPKH berperan dalam fungsi supervisi dan fasilitasi;
- Dalam pelaksanaan tata hutan, KPH lebih diposisikan sebagai penerima dokumen hasil tata hutan dan minim dilibatkan dalam proses penyusunannya;
- Kelembagaan KPH yang sudah terbentuk belum menjalankan fungsinya dalam proses tata hutan dengan baik.

## 1. KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar, Kalimantan Timur

Kegiatan tata hutan di wilayah KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar Kalimantan Timur dilakukan oleh BPKH IV Kalimantan Timur. Oleh karena itu keseluruhan dokumen inventarisasi biogeofisik dan sosial ekonomi wilayah KPH yang telah disahkan pada tahun 2015 pun hanya tersedia di BPKH Wilayah IV. BPHLSW-DM sendiri tidak memiliki dokumen hasil inventarisasi biogeofisik dan sosek. Komunikasi antara BPKH Wilayah IV dengan BPHLSW-DM, khususnya terkait distribusi informasi tidak berjalan dengan baik. Prinsip keterbukaan pada BPKH IV sebagai badan publik masih belum terimplementasi dengan baik, sehingga dokumen-dokumen sebagaimana yang dimaksud sangat sulit untuk diakses.

BPHLSW-DM sudah melakukan pembagian blok walaupun belum dilakukan secara terestrial. Akan tetapi pembagian blok tersebut tidak didukung oleh data dan informasi terkait hasil inventarisasi yang dilakukan oleh BPKH Wilayah IV. Sudah ada dokumen yang memuat penataan areal kerja namun belum disahkan. Penyusunan dokumen tersebut melibatkan masyarakat dan menjadi kesepakatan bersama.

## 2. KPHL Kulawi, Sulawesi Tengah

Kegiatan tata hutan di wilayah KPHL Kulawi belum dilaksanakan baik oleh KPH maupun oleh BPKH wilayah XVI Sulawesi Tengah sebagai unit pusat. Hal tersebut berimbas pada tidak adanya kegiatan penataan areal kerja di wilayah KPH. Inventarisasi akan dilaksanakan pada tahun 2017 oleh BPKH Wilayah XVI Sulawesi Tengah.

### 3. KPHP Model Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

Kegiatan tata hutan di wilayah KPHP Model Kapuas Hulu Kalimantan Barat sebagian besar telah dilakukan oleh BPKH Wilayah III Kalimantan Barat menggunakan dana APBN. Keterlibatan masyarakat hutan dalam proses inventarisasi produk-produk Hasil Hutan Bukan Kayu (madu, bambu dll) dan Kajian Sosial Ekonomi. Namun mereka sering hanya terlibat dalam kegiatan pelaksanaan saja tidak secara utuh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Masyarakat bertindak sebagai pendamping dan pembantu lapangan (proses pelaksanaan). KPHP Model Kapuas Hulu telah memiliki peta tata hutan yang membagi wilayah KPH berdasarkan blok pemanfaatan, blok perlindungan, blok pemberdayaan, dan blok khusus yang didasarkan pada draft dokumen RPHJP.

## Rencana Kelola

Rencana kelola KPH menggambarkan keseluruhan ruang lingkup aktifitas yang akan dilaksanakan oleh KPH berdasarkan jangka waktu dan orientasi pengembangan, meliputi Rencana Jangka Panjang, Jangka Pendek dan Rencana Bisnis.

Pokok-pokok temuan:

- Pasca UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, proses transisi pengurusan kehutanan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi menjadi faktor penghambat utama proses pengesahan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH sehingga sampai sekarang, dokumen RPHJP-KPH masih berstatus sebagai draft;
- Penyusunan draft dokumen RPHJP-KPH difasilitasi oleh BPKH namun dalam prakteknya, keterlibatan kelembagaan KPH dalam proses penyusunan sangat minim dan bahkan diposisikan sebagai penerima dokumen. Dalam kasus KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar Kalimantan Timur, kelembagaan pengurus tidak memiliki draft dokumen RPHJP yang telah disusun oleh BPKH Wilayah IV;
- BPKH sebagai lembaga pemerintah yang memegang banyak kewenangan dalam proses pengurusan hutan seperti pemegang dokumen RPHJP, Inventarisasi Hutan, Inventarisasi Sosekbud, serta dokumen berita acara tata batas (BATB) belum menerapkan prinsip keterbukaan informasi terkait data dan informasi kehutanan tersebut bagi publik;
- Ketiga KPH belum memiliki kelengkapan dokumen perencanaan bisnis.

#### 1. KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar, Kalimantan Timur

KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar belum memiliki kelembagaan KPH yang definitif. Namun, dokumen RPHJP-KPH sudah disusun oleh BPKH IV dengan menggunakan jasa konsultasi tim pakar dari Universitas Mulawarman.

- a. RPHJP-KPH masih berupa draft;
- b. Belum ada sosialisasi terkait penyusunan ataupun Draft hasil dokumen RPHJP – KPH. Dokumen tersebut pun dinyatakan tertutup oleh BPKH IV, dan baru bisa didistribusikan setelah ada persetujuan dari tim pakar;
- c. Keberadaan BPHLSW-DM yang selama ini mengelola wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar tidak dilibatkan dalam proses penyusunan;
- d. BPHLSW-DM, meskipun secara definitif bukan sebagai kelembagaan KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar, setiap tahun menyusun dokumen rencana kerja yang diusulkan dan disahkan oleh Walikota. Dokumen tersebut yang kemudian menjadi landasan dalam pengelolaan wilayah yang notabene juga merupakan wilayah KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar;
- e. Untuk wilayah KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar belum tersusun dokumen rencana bisnis.

## 2. KPHL Kulawi, Sulawesi Tengah

KPHL Kulawi belum melakukan penyusunan RPHJP-KPH karena proses desain ulang kelembagaan KPH yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Meskipun masih dalam tahap ketidakpastian kelembagaan KPH kedepannya, kelembagaan KPHL Kulawi yang dibentuk berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sigi telah menyusun program kerja untuk jangka waktu satu tahun. Namun program kerja tersebut tidak sampai disahkan karena ketidakjelasan dalam menyikapi transisi kebijakan pasca UU No. 23 Tahun 2014.

## 3. KPHP Model Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

Meskipun kelembagaan KPHP Model Kapuas Hulu sudah ditetapkan sejak tahun 2011 berdasarkan surat keputusan bupati, dokumen RPHJP KPH sebagai basis pelaksanaan KPH di lapangan belum dapat pengesahan dan masih harus disesuaikan dengan perubahan kebijakan yang ada (Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 137 Tahun 2016).

- a. Belum disahkannya RPHJP-KPH memberikan dampak pada alokasi dan distribusi program yang terhambat, karena tidak memiliki pijakan kebijakan;
- b. Belum tersusun dokumen rencana bisnis.

## Kapasitas Organisasi

Kapasitas organisasi menggambarkan kemampuan organisasi KPH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan hutan. Secara umum kapasitas organisasi ditunjukkan dengan kelengkapan struktur organisasi, ketersediaan SDM, sarana dan prasarana serta mekanisme pengelolaan KPH. Temuan secara keseluruhan, kelembagaan KPH yang sudah terbentuk berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota saat ini berada dalam posisi demisioner. Temuan lainnya terkait keterbatasan dukungan anggaran, ketercukupan SDM dan kompetensi staf masih kurang.

### 1. KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar, Kalimantan Timur

- a. Pengelolaan wilayah Hutan Lindung Sungai Wain dan DAS Manggar (HLSW-DM) sebelum ditetapkan sebagai KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar dilakukan oleh sebuah Badan Pengelola yang *multistakeholder* (Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat dan LSM). Badan pengelola ini atau yang dikenal dengan sebutan BPHLSW-DM ditetapkan melalui Perda Kota Balikpapan No. 11 Tahun 2004. BPHLSW-DM merupakan badan otonom yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota Balikpapan dan berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. Organisasi ini mengelola 4 unit pelaksana yaitu KWPLH, HLSW dan DAS Manggar dan Kebun Raya Balikpapan;
- b. BPHLSW-DM tidak mempunyai kewenangan seperti tugas dan fungsi KPH<sup>11</sup> untuk mengatur, mengontrol dan mengendalikan para pemegang izin yang terdapat di wilayah HLSW-DM;
- c. Setelah penetapan wilayah KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar yang melingkupi wilayah (HLSW-DM), secara tidak langsung banyak instansi yang menyamakan fungsi dan peran BPHLSW-DM sebagai KPH. BPHLSW-DM menjadi manifestasi kelembagaan KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar di Balikpapan dan sering menerima undangan untuk mewakili lembaga pengelola KPHL. Bahkan distribusi tenaga bakti rimbawan (pembantuan dari pusat) untuk mengawal operasionalisasi pengelolaan wilayah KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar juga masuk ke BPHLSW-DM;
- d. Pembentukan struktur KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar tidak dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Gubernur pada tahun 2011 tentang pembentukan struktur KPH kepada kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Seandainya dianggap bahwa BPHLSW-DM merupakan manifestasi dari kelembagaan KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar, seharusnya ada pembaharuan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 11 Tahun 2004 dan menyesuaikan dengan mandat kelembagaan KPH;

<sup>11</sup> KPH sesuai mandat PP No. 6 Tahun 2007 Jo PP No. 3 Tahun 2008.

- e. Status BPHLSW-DM saat ini hanya dilegitimasi sebagai kelembagaan KPH tanpa ditetapkan secara definitif;
- f. Anggaran untuk operasionalisasi BPHLSW-DM, Pemerintah Kota Balikpapan menyediakan dana hibah yang dikururkan sebesar 4 sampai 6 miliar pertahunnya; Mekanisme anggaran melalui dana hibah ini sangat rentan terhadap dinamika kebijakan dan pemerintahan. Hal ini terbukti pasca UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Kota Balikpapan tidak memiliki kewenangan atas pengelolaan hutan dan penganggarannya. Status BPHLSW-DM yang hanya dilegitimasi sebagai kelembagaan KPH tanpa ditetapkan secara definitif juga menjadikan beberapa potensi penganggaran yang tidak bisa tersalurkan seperti anggaran dari BPDASHL untuk bantuan kantor dan sarana transportasi;
- g. BPHLSW-DM sudah memiliki tenaga staf sejumlah 120 orang yang beberapa diantaranya memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pengamanan, pemberdayaan, resolusi konflik dan pengembangan masyarakat. Jumlah staf yang ada saat ini apabila dibandingkan dengan kebutuhan pengelolaan wilayah masih kurang;
- h. Kepala BPHLSW-DM, belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai Kepala KPH karena secara institusi pengelola KPH HLSW-DM sendiri belum definitif;
- i. Kelembagaan BPHLSW-DM juga masih kurang dalam kelengkapan mekanisme yang terstruktur dan sistematis (seperti kelengkapan *Standard Operational Procedure*) terkait dengan proses pelayanan informasi, pelayanan investasi, proses penyelesaian sengketa bidang kehutanan, resolusi konflik dan pengambilan keputusan. Meskipun begitu, proses tersebut tetap berjalan dengan baik walau dengan mekanisme yang tidak tertulis dan/atau intruksi dari pimpinan;
- j. Pengelolaan informasi terkait pengelolaan HLSW-DM yang akurat dan terkini masih lemah. Data dan informasi masih tersebar pada instansi-instansi terkait dengan wilayah HLSW seperti BPKH, BPDASHL, BLH, UNMUL dan lain-lain. Belum terbangun sebuah sistem informasi yang kuat di kelembagaan pengelola wilayah HLSW-DM. Meskipun begitu, BPHLSW-DM telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada para pihak.

**Catatan penting :**

Implementasi Surat Edaran Gubernur Tahun 2011 tentang pembentukan kelembagaan KPH tidak terkomunikasikan atau tersosialisasikan dengan baik ke Pemerintah Kota. Sehingga transformasi BPHLSW-DM menjadi kelembagaan KPH hanya sebatas legitimasi tanpa kepastian legal.

Pasca UU No. 23 Tahun 2014, pengelolaan HLSW-DM menjadi lebih tidak jelas. Hal ini disebabkan adanya pengalihan kewenangan soal kehutanan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. Pemerintah Kota Balikpapan menghentikan anggaran dana hibah untuk operasionalisasi BPHLSW-DM di tahun 2017, karena menganggap kewenangan pengelolaan hutan lindung sudah merupakan otoritas Pemerintah Provinsi. Disisi lain, Pemerintah Provinsi juga tidak bisa mengalokasikan anggaran karena kelembagaan KPH untuk seluruh provinsi (34 KPH) baru akan dirancang.

Proses transisi ke pemerintahan pasca UU No. 23 Tahun 2014 tidak berjalan dengan baik, khususnya pengalihan kewenangan pengelolaan HLSW-DM dari Kota ke Provinsi. Dampaknya, secara legal HLSW-DM sebagai wilayah KPH Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar belum memiliki kelembagaan pengelolaan. Ketiadaan pengelola sudah pasti akan meningkatkan potensi ancaman terhadap keberlanjutan HLSW-DM. Selain itu, operasionalisasi pengelolaan kawasan yang selama ini dilakukan oleh BPHLSW-DM terancam terhenti serta menyebabkan ketidakjelasan status sekitar 120 staf BPHLSW-DM.

**2. KPHL Kulawi, Sulawesi Tengah**

Penetapan wilayah KPHL Kulawi didasarkan atas SK Menhut No. 79 Tahun 2010 tentang Penetapan Wilayah KPH di Sulawesi Tengah. Setelah penetapan tersebut, Bupati Sigi berinisiatif membangun kelembagaan KPH melalui Peraturan Bupati Sigi No. 34 Tahun 2015 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas-Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi. Secara struktur, KPHL Kulawi dipimpin oleh Siti Hadijah S,Hut berdasarkan Keputusan Bupati Sigi No. 821.29-567 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kulawi Unit VIII Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sigi, beserta tujuh staff lainnya berdasarkan Nota Dinas nomor 800.871/166/SET. Selain memperkuat landasan kebijakan pembangunan kelembagaan KPHL Kulawi, Bupati Sigi juga mendorong akselerasi pembangunan KPH dengan pengajuan permohonan fasilitasi pembangunan kelembagaan KPHL Kulawi yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- a. Pembangunan kelembagaan KPHL Kulawi tidak masuk dalam program prioritas kabupaten dan RPJMD Kabupaten Sigi. Hal ini sangat berkaitan dengan implementasi dari UU No. 23 Tahun 2014, terutama tentang pengalihan kewenangan soal pengurusan hutan. Dampaknya, tidak alokasi ada anggaran dari Kabupaten untuk KPH;
- b. Pasca UU No. 23 Tahun 2014, Dinas Kehutanan Provinsi rencananya akan melakukan redesign jumlah kelembagaan KPH di Sulawesi Tengah menjadi 13 KPH dari 21 KPH dengan luasan tetap (3.199.086 hektare) yang sesuai dengan SK Menhut No. 79 Tahun 2010 tentang Penetapan Wilayah KPH di Sulawesi Tengah. Hal ini juga akan menyebabkan ketidakpastian status kelembagaan KPH yang telah dibentuk oleh Bupati;
- c. Dinas Kehutanan Provinsi berencana mendukung pembangunan seluruh KPH di Sulawesi Tengah, khususnya KPHL Kulawi pada tahun 2017. Rencana ini tertuang dalam draft dokumen RPJMD tahun 2017;
- d. Terkait dengan operasionalisasi KPH, kelembagaan KPHL Kulawi belum didukung oleh SDM memadai, kompetensi SDM masih kurang serta belum ada mekanisme atau *Standard Operational Procedure* untuk pengelolaan kelembagaan dan wilayah KPH.

Catatan penting: Pasca UU No. 23 Tahun 2014, Dinas Kehutanan Provinsi berencana melakukan re-design jumlah kelembagaan KPH di Sulawesi Tengah menjadi 13 KPH dari 21 KPH dengan luasan tetap (3.199.086 hektare) yang sesuai dengan SK Menhut No. 79 Tahun 2010 tentang Penetapan Wilayah KPH di Sulawesi Tengah. Hal ini akan berdampak pada struktur kelembagaan KPH yang telah terbentuk selama ini.

### 3. KPHP Model Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

Kelembagaan KPHP Model Kapuas Hulu didasarkan atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu SK No. 35/2011 tanggal 16 November 2011 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi KPHP Model Kapuas Hulu.

- a. Kelembagaan KPH selama ini didukung oleh alokasi anggaran dari Pusat dengan statusnya sebagai KPH model, kabupaten dan dukungan dari pihak lain seperti GIZ, WWF, KFW, TFCA, dll;
- b. Pasca UU No. 23 Tahun 2014, kelembagaan KPH di Provinsi Kalimantan Barat diatur melalui Pergub Kalimantan Barat No. 137 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan. Sehingga status kelembagaan KPH yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati yang ada saat ini dalam posisi demisioner;
- c. Pemerintah Provinsi sedang mendesain ulang kelembagaan dan wilayah KPH. Rancangan tersebut terdiri dari 17 unit KPH dan tiga UPT teknis lainnya. Proses rancang ulang kelembagaan KPH di Provinsi Kalimantan Barat cenderung tertutup bagi publik. Tidak terbangun komunikasi yang baik dalam proses rancang ulang kelembagaan KPH yang baru dengan kelembagaan KPH yang telah terbentuk sehingga menyebabkan kesimpangsiuran operasionalisasi KPH khususnya dalam alokasi tenaga staf;
- d. Tidak ada alokasi anggaran untuk operasionalisasi KPH untuk tahun 2017 dan 2018 berdasarkan postur RKPD 2017 dan 2018 serta revisi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat;
- e. Transisi kelembagaan KPH sebelum dan setelah pasca UU No. 23 Tahun 2014 tidak berjalan dengan baik. Ada perubahan nomenklatur dalam penamaan KPH dari KPHP Model Kapuas Hulu menjadi KPH Kapuas Hulu Utara oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

- Sehingga alokasi anggaran dari pusat yang masih menggunakan nomenklatur KPHP Model Kapuas Hulu tidak bisa tersalurkan;
- f. Ketersediaan sumber daya manusia terbatas (hanya sekitar 33 orang dengan wilayah kelola sekitar 416.280,22 hektare) yang berakibat pada sulitnya memperhitungkan distribusi dan alokasi sumber daya yang optimal dan proporsional.
  - g. Mekanisme pengelolaan dan sistem informasi belum tertata dengan baik sehingga penyajian informasi terbatas, tidak komprehensif dan sistematis;
  - h. Belum terdapat mekanisme investasi yang memadai (struktur, SOP, regulasi) yang mendorong pada adanya jaminan kemandirian KPH

## Hubungan Pemerintahan dan Regulasi

Hubungan pemerintahan dan regulasi digambarkan dengan sinergitas antara KPH dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga lainnya yang meliputi koordinasi, penganggaran dan dukungan peraturan terkait dengan operasionalisasi KPH.

Pokok-pokok temuan:

- Peran aktif pemerintah daerah (kabupaten/kota) dengan KPH sangat berpengaruh pada kinerja pengelolaan hutan oleh KPH, seperti pada kasus KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar Kalimantan Timur yang terus didukung program kerjanya oleh Pemerintah Kota Balikpapan dengan adanya alokasi penganggaran setiap tahun;
- Belum ada integrasi draft dokumen RPHJP KPH kedalam dokumen RTRW dan RPJMD;
- Proses sinkronisasi dokumen RPHJP dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah (RPJMD dan RTRW) sangat bergantung pada peran aktif Kepala KPH dan sifat terbuka pemerintah daerah (Dinas Kehutanan Provinsi dan Bappeda).

### 1. KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar, Kalimantan Timur

Selama ini hubungan antara BPHLSW-DM dengan mitra-mitra lainnya seperti pemerintah berjalan baik, hal ini dapat dilihat dari seringnya koordinasi yang dilakukan antara BPHLSW-DM dengan pihak terkait seperti BLH dan Bappeda.

- a. RPJMD Balikpapan sendiri baru akan disusun bulan september tahun 2016 ini sehingga sinkronisasi dengan rencana kerja BPLHSW-DM.
- b. Koordinasi BPHLSW-DM baru sebatas di lingkup Pemerintah Kota Balikpapan;
- c. Alokasi anggaran setiap tahun dari Pemerintah Kota Balikpapan kepada BPHLSW-DM;
- d. Legitimasi Pemerintah Kota Balikpapan sebagai kelembagaan tingkat tapak di HLSW-DM;
- e. Transformasi BPHLSW-DM menjadi kelembagaan KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar yang definitif, ataupun pembentukan kelembagaan KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar belum terkoordinasi dengan baik antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan juga BPKH Wilayah IV.

### 2. KPHL Kulawi, Sulawesi Tengah

Pembentukan kelembagaan KPHL Kulawi oleh Bupati Sigi tidak terkomunikasikan dengan baik ke Pemerintah Provinsi dan BPKH Wilayah XVI. Walaupun begitu, keberadaan KPHL Kulawi sudah termaktub dalam RPJMD dan RTRW Kabupaten Sigi.

### 3. KPHP Model Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

Pelaksanaan pengelolaan KPH menunjukkan adanya asimetris informasi dan koordinasi di masing masing level pemerintahan baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Masing masing pihak cenderung jalan sendiri sendiri dalam pengawalan operasionalisasi KPH di lapangan. Di tingkat Provinsi, RPHJP dan operasionalisasi KPH belum terinternalisasi ke dalam dokumen kebijakan daerah seperti RPJMD dan RTRW.

## Mekanisme Investasi

Mekanisme investasi digambarkan dengan tersedianya unit kerja dan mekanisme pengelolaan investasi dengan pihak lain.

Pokok-pokok temuan:

- Tidak tersedianya unit kerja dalam struktur atau tugas pokok KPH yang secara khusus menangani atau mengelola investasi dan bisnis sehingga KPH sangat bergantung pada pasokan dana dari pemerintah;
- Pada ketiga KPH di tiap provinsi belum dilengkapi dengan mekanisme pengelolaan investasi meskipun pada wilayah KPH memiliki potensi yang tinggi untuk dijadikan unit bisnis;
- Penataan izin dan investor berbasis lahan di wilayah KPH sangat bergantung pada peran aktif kepala KPH dan pemerintah daerah. Hal ini seperti yang terjadi di wilayah KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar Kalimantan Timur dimana BPHLSW-DM sebagai pengelola wilayah telah mengembangkan Kebun Raya Balikpapan sebagai salah satu unit bisnisnya.

### 1. KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar, Kalimantan Timur

BPHLSW-DM sebagai pengelola wilayah KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar Kalimantan Timur dengan dukungan Pemerintah Kota Balikpapan telah mengembangkan 2 buah unit bisnis, yaitu Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) dan Kebun Raya Balikpapan.

- a. BPHLSW-DM membentuk struktur dan unit secara khusus untuk fasilitasi pembangunan (perizinan, perencanaan, pelaksanaan) Kebun Raya Balikpapan;
- b. Pemerintah Kota Balikpapan telah mengalokasikan anggaran senilai 2 miliar rupiah pada tahun 2013 untuk mendukung pengembangan Kebun Raya Balikpapan;
- c. Terdapat struktur atau unit yang secara khusus mengelola KWPLH sampai tahun 2015 dalam struktur BPHLSW;
- d. Sebelum tahun 2016, ada unit khusus untuk sosialisasi/promosi guna menarik investasi pihak lain. Saat ini setelah implementasinya UU No. 23 Tahun 2014 unit tersebut sudah tidak dilanjutkan lagi karena persoalan kelembagaan;
- e. Belum ada mekanisme yang mengatur bagi hasil, analisa risiko, dan jaminan investasi bagi investor untuk mengembangkan unit bisnis di wilayah KPH.

### 2. KPHL Kulawi, Sulawesi Tengah

KPHL Kulawi Sulawesi Tengah belum memiliki perangkat dan mekanisme dalam pengelolaan investasi.

### 3. KPHP Model Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

- a. Belum ada unit khusus dan juga mekanisme dalam pengelolaan investasi;
- b. Tidak ada kelengkapan organisasi, program, atau orang yang ditunjuk untuk menarik investasi<sup>12</sup>;
- c. Belum ada fasilitasi perizinan pada lokasi bekas konsesi PT. Bumi Raya Utama pemegang konsesi izin IUPHHK-HA<sup>13</sup> karena wilayah yang ditunjuk dalam area konflik<sup>14</sup>.

## Mekanisme Hak dan Akses Bagi Masyarakat Adat/Lokal

Mekanisme hak dan akses bagi masyarakat adat/lokal digambarkan dengan jaminan dan dukungan terhadap masyarakat adat /lokal dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan di wilayah KPH.

Pokok-pokok temuan:

- Sudah ada alokasi dan ruang kelola bagi masyarakat adat/lokal di ketiga wilayah KPH;
- Pendampingan masyarakat oleh LSM pendamping masih dominan dalam mendorong legalitas atau pengelolaan oleh masyarakat, kecuali di KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar dimana BPHLSW-DM yang memfasilitasi ruang kelola masyarakat;
- Fasilitasi pengelolaan hutan masyarakat oleh Kelembagaan KPH masih terbatas;

<sup>12</sup> Data didapatkan dari draft RPHJP KPH Model Kapuas Hulu atau terakhir berubah menjadi KPH Kapuas Hulu Utara

<sup>13</sup> SK Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Buku Rencana Kerja Tahunan Pengusahaan Hutan Tahun 2003

<sup>14</sup> <https://huma.or.id/wp-content/uploads/2008/09/LBBT-KASUS-NG.-AWIN.pdf>

- Masih minim dalam penguatan akses masyarakat terhadap pasar.

### 1. KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar, Kalimantan Timur

- a. BPHLSW-DM telah memfasilitasi ruang kelola rakyat melalui Hutan Kemasyarakatan tepatnya di lokasi HLSW dengan luas sekitar 1400 hektare;
- b. Pemberian alokasi ruang untuk hak dan akses masyarakat dalam rangka penyelesaian dan pencegahan konflik, khususnya terkait kejelasan status hak masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan lindung;
- c. Fasilitasi pengelolaan ruang kelola masyarakat dilakukan oleh BPHLSW-DM dan pemberdayaan pertanian masyarakat oleh Dinas Pertanian Kota Balikpapan;
- d. Komoditas yang dikembangkan adalah salak dan nangka. Pada wilayah DAS Manggar, komoditas utama adalah buah pepaya;
- e. Fasilitasi yang dilakukan oleh BPHLSW-DM dan Dinas Pertanian belum sampai ke tahap pemasaran produk.

### 2. KPHL Kulawi, Sulawesi Tengah

- a. Terdapat ruang kelola masyarakat berupa Hutan Desa di Desa Namo Kecamatan Kulawi seluas sekitar 490 hektare. Pengelolaan wilayah hutan desa lebih pada aktifitas pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK), yaitu rotan. Selain rotan, potensi hasil hutan bukan kayu lainnya yang dapat dikembangkan antara lain tanaman anggrek, getah pohon damar, pemanfaatan jasa lingkungan (ekowisata), dan madu. Masyarakat mampu memanen rotan hingga pada capaian produksi 130 kg per dua belas hari;
- b. KPH belum melakukan pembinaan dan fasilitasi masyarakat dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu atau pemanfaatan jasa lingkungan berbasis masyarakat.

### 3. KPHP Model Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

- a. Terdapat alokasi hutan desa di dua desa dengan luas sekitar 2825 hektare;
- b. Terdapat jaminan hak akses masyarakat terhadap sumber daya hutan melalui skema Hutan Desa;
- c. Pengembangan hasil hutan bukan kayu berupa madu sudah dilakukan dengan adanya pelatihan dan pemasaran oleh Jaringan Madu Hutan Indonesia. Sedangkan untuk hasil hutan bukan kayu lainnya seperti bambu sedang dalam tahap pengembangan bisnis bersama Balai Pengelolaan Hutan Produksi VIII.

## Implementasi Pengelolaan

Pelaksanaan pengelolaan hutan pada lingkup KPH ditunjukkan dengan telah dilaksakannya seluruh lingkup kegiatan dalam pengelolaan hutan (perencanaan hutan, pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi, konservasi, perlindungan dan pengamanan, serta pengawasan dan pengendalian).

Pokok-pokok temuan:

- Tidak adanya anggaran dan panduan kerja (RPHJP) pada KPH maka dipastikan tidak adanya kegiatan pengelolaan hutan di tingkat tapak;
- Kolaborasi para pihak sangat diperlukan dalam pengelolaan hutan seperti yang dilakukan oleh KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar Kalimantan Timur sehingga mampu menjalankan pengelolaan hutan.

### 1. KPHL Unit XXX Sungai Wain-Sungai Manggar, Kalimantan Timur

Fokus kegiatan BPHLSW-DM lebih terkonsentrasi pada kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, sementara untuk kegiatan rehabilitasi di Kawasan HLSW-DM sendiri dilakukan oleh Bidang KSDA Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

### 2. KPHL Kulawi, Sulawesi Tengah

Belum ada implementasi pengelolaan oleh KPH.



### 3. KPHP Model Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

- a. Terdapat perencanaan program rehabilitasi di wilayah KPHP Model Kapuas Hulu yang dituangkan dalam dokumen draft RPHJP-KPH;
- b. KPH sudah melaksanakan program rehabilitasi seluas 2200 hektare pada tahun 2013<sup>15</sup>;
- c. Kegiatan perlindungan dan pengamanan wilayah KPH telah berjalan, hal ini terkait dengan adanya program kegiatan Bhakti Rimbawan yang menggunakan dana APBN melalui program lembaga BPHP Wilayah VIII serta pemberdayaan Pamswakarsa (masyarakat) dan mahasiswa magang dari Universitas Tanjung Pura;
- d. KPHP Model Kapuas Hulu tidak dapat menyediakan laporan kegiatan pengendalian dan pengelolaan kawasan yang menunjukkan pengelolaan data dan informasi KPH belum dikelola dengan baik dan terbuka.

Pembangunan kelembagaan dan operasionalisasi KPH yang dilakukan di tiga wilayah KPH tersebut di atas menunjukkan masih perlunya upaya yang lebih untuk mengoptimalkan peran serta pemangku kepentingan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga KPH, dan mitra KPH (LSM dan akademisi). Pengelolaan hutan di tingkat tapak kedepannya, yang dilakukan oleh pemerintah harus bisa memusatkan pada pembangunan KPH khususnya pada bagian kemantapan kawasan dan kemantapan organisasi sebagai syarat berjalannya pengelolaan hutan di tingkat tapak oleh KPH. Terutama setelah diimplementasikannya kebijakan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menarik kewenangan pengurusan hutan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi. Hal tersebut menimbulkan vakumnya pengelolaan hutan selama masa transisi (pemindahan kewenangan), karena adanya proses negosiasi, proses redesain kelembagaan dan kewilayahan KPH baru yang dilakukan pemerintah provinsi serta penyesuaian terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah (postur anggaran dan distribusi sumber daya manusia). Perlu juga untuk mempercepat proses penyusunan rencana pengelolaan hutan oleh KPH (RPHJP) sebagai acuan kerja pengelola di tingkat tapak untuk memotong lamanya waktu transisi pengelolaan. Catatan penting dalam proses penyusunan RPHJP, yaitu harus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan dan dikonsultasikan kepada para pihak.



<sup>15</sup> <http://domkapuasulu.blogspot.co.id/2013/05/pengelolaan-hutan-bersama-kph-model.html>





**FOREST WATCH INDONESIA**

**2018**